

Nomor : 023/PM.00.02/K.SN-23/05/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

06 Mei 2025

Yth.

- **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo;**
- **Pasangan Calon Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.**

Di, -
Tempat

A. Dasar Hukum;

1. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015, 8 Tahun 2015, 10 Tahun 2016, dan 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palopo;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tahun 2024 tentang Pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil gubenur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 994 Tahun 2025, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 768 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;.

B. Isi Imbauan;

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Pasca Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, serta untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, berintegritas dan bermartabat, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik membentuk **tim kampanye** dan menunjuk **petugas penghubung Pasangan Calon** yang didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kota Palopo;
2. Memastikan pembentukan tim kampanye pasangan calon dilaksanakan dengan ketentuan membentuk tim kampanye pada tingkat Kota dan dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan atau nama lain;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) peraturan PKPU Nomor 13 Tahun 2024, kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. pihak lain; dan/atau
 - b. relawan.
4. Memastikan pihak lain dan/atau relawan sebagaimana yang dimaksud pada point 3 yakni:
 - a. **Pihak Lain** merupakan orang atau organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon;
 - b. **Relawan** merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.

5. Memastikan pendaftaran tim Kampanye, petugas penghubung Pasangan Calon, pihak lain dan relawan didaftarkan setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye;
6. Pendaftaran tim kampanye, petugas penghubung Pasangan Calon, pihak lain dan relawan ditembuskan kepada Bawaslu Kota Palopo;
7. Memastikan KPU Kota Palopo mengumumkan nama tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sesuai dengan tingkatan yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman website KPU Kota Palopo.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Khaerana, S.E., M.M.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar sebagai Laporan;
2. Peringgal.